



**PUTUSAN**

Nomor 1107 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ANUGERAH TIRTA PUSAKA**, berkedudukan di Jalan Kertopaten Nomor 3 Simokerto, Surabaya, Provinsi, Jawa Timur, diwakili oleh Njoo, Henry Susilowidjojo selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Talaway, SH., CN., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pieter Talaway & Associates, beralamat di Jalan Raya Arjuno Nomor 12C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Dusun Petule, Kelurahan Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Shaufi Maula Anjani, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lombok Law Office, beralamat di Jalan Bung Karno Nomor 30, Gedung Graha Dekopinwil, Lt.2, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022;  
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **AM AQ SALBIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Tumpak, Kelurahan/Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
2. **JUMAHIR**, bertempat tinggal di Dusun Petule, Kelurahan/Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1107 PK/Pdt/2022



3. **H. SULAIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **ABDUL MANAN**, bertempat tinggal di Dusun Senyur, Kelurahan/Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
5. **BP. NURJANAH**, bertempat tinggal di Dusun Mawun, Kelurahan/Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **MUHARIS**, bertempat tinggal di Dusun Perampuan Desa, Kelurahan/Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
7. **JAYADI**, bertempat tinggal di Dusun Petule, Kelurahan/Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Ahli Waris/Anak kandung dari HUSEN alias Bapak Kuyun);
8. **MAMIQ EVA NURKHADIJAH Als RAJIP**, bertempat tinggal di Dusun Bunprie Mawun, Kelurahan/Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
9. **MUH. ZAKI**, bertempat tinggal di Dusun Mawun, Kelurahan/ Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
10. **BAPAK SAMUDI**, bertempat tinggal di Dusun Tatak, Kelurahan/Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
11. **MAMIQ ABDUL HANAN**, bertempat tinggal di Dusun Bunprie Mawun, Kelurahan/Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
12. **LALU MUKSIN**, bertempat tinggal di Dusun Gang PAOK. Pancor, Kelurahan/Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1107 PK/Pdt/2022



13. **BAPAK RUSNI**, bertempat tinggal di Dusun Petule, Kelurahan/Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
14. **H. LALU AHYAR Als L.MUSTIAREP**, bertempat tinggal di Dusun Petule, Kelurahan/Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Anak Kandung Alm. H. LALU NUR TAAT);
15. **MARDIANA**, bertempat tinggal di Dusun Petule, Kelurahan/Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Ahli Waris/anak kandung Almarhum H. AHMAD);
16. **DRS. MASHUL ARIFIN SANUSI**, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi Majeluk MTR, RT/RW. 3, Kelurahan/Desa Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
17. **H. HAFIZD ALIAS AMAQ ATUN**, bertempat tinggal di Dusun Barunut, RT/RW.003/002, Kelurahan/Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
18. **BAPAK SAHID**, bertempat tinggal di Dusun Petule, Kelurahan/Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
19. **SUBUH Alias AMAQ BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Pancor, Kelurahan/Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
20. **H. KAMARUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje, Kelurahan/Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggak, Kabupaten Lombok Tengah;
21. **LALU FAOZAN**, bertempat tinggal di Gubuk Ceret, Kelurahan/Desa Mantang, Kecamatan Batu Kiang, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1107 PK/Pdt/2022



22. **H. LALU ARABIYAH**, bertempat tinggal di Desa Pengembur (Depan Kantor desa pengembur), Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
23. **WINOTO**, bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Kota Mataram;
24. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI N.T.B.** berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 4 Mataram, Kota Mataram Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, beralamat di Jalan Mamiq Ocet Thalib, Leneng, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
25. **SRI HARTATI, S.H.**, Pekerjaan/Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T), beralamat di Jalan Terusan Bung Hatta, Cilinaya, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap "Bidang tanah objek sengketa";
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap tanah objek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa *Para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13,*

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1107 PK/Pdt/2022



Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 17, Tergugat 18 yang telah menguasai tanah objek sebagaimana sporadik yang mereka miliki atas tanah sengketa milik Almarhum Temin tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 20, 21, 22 yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat 24 melalui tergugat 23 dengan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai orang yang paling berhak atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 17, 20, 21, 22 sebagai penjual kepada Tergugat 24 sebagai pembeli dan Tergugat 23 sebagai kuasa pembeli adalah jual beli yang fiktif dan mengandung cacat yuridis, untuk itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batak demi hukum;
7. Menyatakan semua dokumen dan/atau akta-akta dan turunan yang diterbitkan oleh para tergugat dan Para Turut Tergugat untuk keperluan pengalihan hak terhadap tanah objek sengketa kepada pihak lainnya tidak memiliki kekuatan mengikat dan nilai pembuktian apapun;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5 tanggal 13 Agustus 1998, (HGB) Nomor 6 tanggal 14 Juli 1998, (HGB) Nomor 11 tanggal 14 Oktober tahun 2003 yang pembuatannya berawal dari jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan berhak atas tanah sengketa serta prosedur pembuatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai tanah sengketa;
9. Menghukum kepada Turut Tergugat 1 untuk segera mengeluarkan tanah sengketa dari zona wilayah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5 tanggal 13 Agustus 1998, (HGB) Nomor 6 tanggal 14 Juli 1998, (HGB) Nomor 11 tanggal 14 Oktober tahun 2003 atas nama Tergugat 24;
10. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang berada/ menguasai fisik objek sengketa, untuk segera mengosongkan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1107 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan-nya kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan seketika dan/ atau bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan dari pihak ke-3 (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, dan Tergugat 18:
  - *Obscuur libel*;
2. Eksepsi Tergugat 3, Tergugat 14, Tergugat 22, Tergugat 23 dan Tergugat 24:
  - Gugatan disusun dengan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
  - Tentang *obscur libel*;
  - Tentang kewenangan Lembaga Tata Usaha Negara (TUN);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Pya., tanggal 22 Juli 2020, dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp12.082.000,00 (dua belas juta delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding tersebut membatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 150/PDT/2020/PT

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1107 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTR., tanggal 20 Oktober 2020, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Pya., tanggal 22 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat yang diperoleh dari almarhum bapak Temin, orang tua Pembanding semula Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Terbanding semula Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18 telah menguasai tanah objek sengketa sebagaimana sporadik yang dimiliki atas tanah milik almarhum Temin tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Terbanding semula Tergugat 20,21,22 yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Terbanding 24 semula Tergugat 24 melalui Terbanding 23 semula Tergugat 23 tanpa sepengetahuan Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat 17,20,21,22 sebagai penjual kepada Terbanding 24 semula Tergugat 24 melalui Terbanding 23 semula Tergugat 23 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan semua dokumen dan/atau akta-akta dan turunan surat-surat yang diterbitkan oleh para Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat untuk mengalihkan terhadap tanah objek sengketa kepada pihak lain tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5 tanggal 13 Agustus 1998, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1107 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 tanggal 14 Juli tahun 1998 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 tanggal 14 Oktober 2003 yang pembuatannya berawal jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan berhak atas tanah serta prosedur pembuatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengenai tanah sengketa;

8. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Terbanding semula para Tergugat atau siapapun yang berada/menguasai fisik tanah sengketa untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Pemanding semula Penggugat dengan tanpa syarat dan seketika atau bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
9. Menghukum kepada Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;
10. Menghukum kepada Para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap upaya kasasi Putusan tersebut Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1770 K/Pdt/2021 tanggal 21 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. WINOTO, 2. PT ANUGERAH TIRTA PUSAKA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1770 K/Pdt/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Februari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta





Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/PDT-PK/2022/PN Pya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Juni 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 1 (satu) novum yang terdiri atas:

- Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah (sesuai pasal 13 ayat 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 21 tahun 1994) tanggal 7 Oktober 1996;

Menimbang bahwa selain novum Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata dalam pertimbangan *Judex Juris* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan hukum dan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1770 K/Pdt/2021 tanggal 21 Desember 2021 dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 150/PDT/2020/PT MTR., tanggal 20 Oktober 2020 serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Pya., tanggal 22 Juli 2020;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1107 PK/Pdt/2022



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Juli 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, Novum berupa Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah sesuai pasal 13 ayat 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 7 Oktober 1996 tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena hanya berupa surat pernyataan yang tidak didukung dengan bukti-bukti lain, dan Para Tergugat tidak dapat menunjukkan asal usul perolehan haknya sehingga melakukan pelepasan hak tersebut;
- Tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa objek sengketa adalah milik alm. Temin dan Penggugat sebagai ahli warisnya yang berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT ANUGERAH TIRTA PUSAKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1107 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ANUGERAH TIRTA PUSAKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

TTD

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1107 PK/Pdt/2022



Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001